



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 01/Pdt.P/2016/PN Mkd.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan dari Pemohon :

#### I. A.SRI WIJADJATUN

Tempat tanggal lahir : Sleman, 10 November 1947, Pekerjaan :Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal : Dsn. Karangwatu Rt 001/Rw.003, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;

#### II. IMAN ISWANTO,

Tempat tanggal lahir : Magelang, 24 Maret 1948, Pekerjaan :Wiraswasta, Tempat tinggal : Dsn. Karangwatu Rt.001/Rw.003 Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang: 114. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 Januari 2016 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid di bawah Register Nomor : 01/Pdt.P/2016/PN Mkd., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon ( A.SRI WIJADJATUN dan IMAN ISWANTO ) telah melangsungkan pernikahan secara Katolik pada tanggal 13 Juni 1976 di Gereja Hati Kudus Maria Kometiran Yogyakarta , sebagai mana tersebut dalam Surat Nikah Buku II no 1216 Tahun 1976;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2016/PN Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan para Pemohon ( A.SRI WIJADJATUN dan IMAN ISWANTO ) tersebut telah dilakukan sesuai dengan Agama para Pemohon, sehingga dengan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- Bahwa oleh karena ketidak tahuan para Pemohon ( A.SRI WIJADJATUN dan IMAN ISWANTO ) dan kelalaian para Pemohon, tentang pencatatan perkawinan tersebut sampai saat ini belum didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36, Undang-Undang no: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, para Pemohon sangat memerlukan adanya Akta Perkawinan antara para Pemohon ( A.SRI WIJADJATUN dan IMAN ISWANTO ) guna kepentingan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut, namun hal tersebut dapat diperoleh setelah para pemohon mendapatkan atau menunjukan surat penetapan dari Pengadilan Negeri atas nama para pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon beralasan mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid karena domisili para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang kiranya telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid selanjutnya untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon ( A.SRI WIJADJATUN dan IMAN ISWANTO ) tersebut yang  
Dilangsungkan menurut Agama Katolik di Gereja Hati Kudus Maria Kumetiran Yogyakarta dihadapan  
Imam Reiders SJ pada tanggal 13 Juni 1976
3. Memerintahkan para Pemohon agar melaporkan penetapan pengesahan para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang agar selanjutnya mencatat perkawinan para Pemohon ( A.SRI WIJADJATUN dan IMAN ISWANTO ) tersebut pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan Perkara Permohonan ini, Para Pemohon datang menghadap

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2016/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri, dan setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di muka persidangan juga telah didengar keterangan dari Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, perkawinan Para Pemohon tersebut masih berlangsung sampai dengan saat ini, di mana dari hasil perkawinan tersebut, saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung ;
- Bahwa, rumah tangga Para Pemohon yang terbangun sejak perkawinan keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 1976 tersebut berjalan rukun dan harmonis sampai dengan saat ini, di mana sehari-hari para Pemohon menjalankan tugasnya masing-masing dan mengasuh serta mendidik kelima anaknya ;
- Bahwa, setelah menikah pada tanggal 13 Juni 1976 tersebut kemudian Para Pemohon tinggal satu rumah di Dsn. Karangwatu Rt 001/Rw.003, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa, baik sebelum ataupun setelah melangsungkan perkawinan secara agama tersebut, dan juga sampai dengan saat ini, Para Pemohon masing-masing tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain selain satu-satunya perkawinan di antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 1976 tersebut;
- Bahwa, dalam Kutipan dari Buku Perkawinan pada gereja Hati Kudus Maria di Kumetiran Yogyakarta tertanggal 13 Juni 1976, sebagaimana tersebut dalam Surat Nikah Buku II No,1216 Tahun 1976 ;
- Bahwa, dalam Surat Nikah Buku II No. 1216 tertanggal 13 Juni 1976 , yang dikeluarkan oleh Gereja Hati Kudus Maria Kemetiran Yogyakarta ;
- Bahwa, selain untuk memberikan kepastian hukum atas perkawinan Para Pemohon yang telah dilakukan secara agama Katholik tersebut, maka upaya Para Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini sebagai bagian dari upaya mencatatkan perkawinannya tersebut juga ditujukan untuk memberikan kepastian hukum atas status hukum dan status administratif (kependudukan) kelima anak kandung Para Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2016/PN Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai dengan saat ini Para Pemohon dan kelima anak kandungnya masih bertempat tinggal di : Dsn. Karangwatu Rt 001/Rw.003, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh Permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 3308085011470001 tertanggal 26 Oktober 2012 atas nama SRI WIJAYATUN, yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 330808240348003 tertanggal 26 Oktober 2012 atas nama IMAN ISWANTO, yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan dari Buku Perkawinan pada gereja Hati Kudus Kumetiran Yogyakarta, Buku II No.1216 Tahun 1976, yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 3308082502072969 tertanggal 19 Maret 2012 atas nama IMAN ISWANTO, yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 / PWI Tahun 1996, tertanggal 26 Pebruari 1996, yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi ke muka persidangan, yaitu atas nama JOKO MULYO TEJO WIBOWO dan DENNY HANAFIANTORO, di mana saksi-saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## I. Saksi MARTINUS SUMARJANTO :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon SRI WIJADJATUN ;
- Bahwa, para pemohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan di Gereja Hati Kudus Maria Kemetiran Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 1976 , sebagai mana tersebut dalam Surat Nikah Buku II No.1216 Tahun 1976 ;
- Bahwa, saksi menyaksikan dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi menghadiri dalam pernikahan di Gereja tersebut ;
- Bahwa saksi menghadiri dalam pemberkatan yang diadakan di Gereja tersebut ;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2016/PN Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang para pemohon telah mempunyai anak 5 (lima) orang ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, sampai saat ini belum pernah di catatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Para Pemohon yang terbangun sejak perkawinan keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 19765 tersebut berjalan rukun dan harmonis sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baik sebelum ataupun setelah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik tersebut, dan juga sampai dengan saat ini, Para Pemohon masing-masing tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain selain satu-satunya perkawinan di antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 1976 tersebut;
- Bahwa, belakangan saksi mendengar dari Para Pemohon bahwasanya perkawinan Para Pemohon tersebut yang telah dilaksanakan menurut agama Katholik pada tanggal 13 Juni 19756, ternyata belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dan oleh karenanya untuk memberikan kepastian hukum atas perkawinan Para Pemohon yang telah dilakukan secara agama Katholik tersebut, dan juga untuk memberikan kepastian hukum atas status hukum dan status administratif (kependudukan) kelima anak kandung Para Pemohon tersebut, maka saat ini Para Pemohon berusaha untuk mencatatkan perkawinannya tersebut, yang salah satu tahapannya adalah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan sahnya perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa sampai saat ini para pemohon masih berdomisili di Dsn. Karangwatu Rt 001/Rw.003, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

## II. Saksi R.B. SAPTOHARJO

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon SRI WIJADJATUN ;
- Bahwa, para pemohon adalah pasangan suami istri ;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2016/PN Mkd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan di Gereja Hati Kudus Maria Kemetiran Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 1976 , sebagai mana tersebut dalam Surat Nikah Buku II No.1216 Tahun 1976 ;
- Bahwa, saksi menyaksikan dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi menghadiri dalam pernikahan di Gereja tersebut ;
- Bahwa saksi menghadiri dalam pemberkatan yang diadakan di Gereja tersebut ;
- Bahwa sekarang para pemohon telah mempunyai anak 5 (lima) orang ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, sampai saat ini belum pernah di catatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Para Pemohon yang terbangun sejak perkawinan keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 19765 tersebut berjalan rukun dan harmonis sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baik sebelum ataupun setelah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik tersebut, dan juga sampai dengan saat ini, Para Pemohon masing-masing tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain selain satu-satunya perkawinan di antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 1976 tersebut;
- Bahwa, belakangan saksi mendengar dari Para Pemohon bahwasanya perkawinan Para Pemohon tersebut yang telah dilaksanakan menurut agama Katholik pada tanggal 13 Juni 19756, ternyata belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dan oleh karenanya untuk memberikan kepastian hukum atas perkawinan Para Pemohon yang telah dilakukan secara agama Katholik tersebut, dan juga untuk memberikan kepastian hukum atas status hukum dan status administratif (kependudukan) kelima anak kandung Para Pemohon tersebut, maka saat ini Para Pemohon berusaha untuk mencatatkan perkawinannya tersebut, yang salah satu tahapannya adalah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan sahnya perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa sampai saat ini para pemohon masih berdomisili di Dsn. Karangwatu Rt 001/Rw.003, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2016/PN Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka dengan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan Perkara Permohonan ini, kesemuanya dianggap telah tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu ke muka persidangan dan Para Pemohon hanya memohon Penetapan;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana tercantum di muka;

Menimbang, bahwa pada pokoknya substansi permohonan Para Pemohon menerangkan bahwasanya Para Pemohon (A. SRI WIJADJATUN dan IMAN ISWANTO ) telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik di Gereja Hati Kudus Maria Kemetiran Yogyakarta tertanggal 13 Juni 1976 sebagaimana tersebut dalam Surat Nikah Buku II No.1216 Tahun 1976, perkawinan mana terus berlangsung sampai dengan saat ini, dan dari hasil perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung, akan tetapi karena kelalaian Para Pemohon yang dilatarbelakangi kesibukan Para Pemohon, sampai dengan saat ini atau dalam arti setelah jauh melampaui tenggat waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan tersebut sebagaimana yang digariskan oleh Undang-Undang, Para Pemohon tersebut belum melaporkan perkawinannya untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga oleh karena itu dalam hal ini Para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan/menyatakan sah perkawinan Para Pemohon tersebut, Penetapan Pengadilan mana selanjutnya akan dijadikan dasar bagi Para Pemohon dalam rangka melaporkan perkawinannya tersebut kepada pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, hingga kemudian dapat dicatatkan pada Register Akta Perkawinan dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2016/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwasanya : *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, dan selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut ditegaskan bahwa : *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa terkait frasa *"...dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* sebagaimana disebutkan di atas, maka dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwasanya : *"Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan"*, dan kemudian dalam dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tersebut diatur bahwa : *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa adapun untuk perkawinan yang baru akan dilaporkan pada saat setelah melampaui tenggat waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, yakni seperti halnya substansi permohonan dalam perkara a quo, maka harus dipedomani ketentuan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006, yaitu yang mengatur sebagai berikut : *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 69 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur sebagai berikut :

- (1) *Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.*
- (2) *Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.*

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, khususnya ketentuan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 dan ketentuan Pasal 69 Perpres No. 25 Tahun 2008, menjadi dasar yang tegas atas yurisdiksi (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri Mungkid) dalam mengadili perkara voluntair *in casu* dalam perkara a quo. Hal ini adalah mengacu pada catatan Prof. Asikin Kusuma Atmadja pada Putusan Mahkamah Agung No. 3139

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2016/PN Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt./1984 tanggal 25 Nopember 1987 yang menegaskan bahwa Pengadilan juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup *voluntair jurisdictie*, akan tetapi kewenangannya itu **hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut kompetensi relatif Pengadilan Negeri Mungkid atas perkara a quo, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa UU No. 23 Tahun 2006 dan Perpres No. 25 Tahun 2008 tidak mengatur secara tegas tentang Pengadilan (Pengadilan Negeri) mana yang harus memeriksa dan mengadili terkait pengesahan perkawinan yang di maksud dalam Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tersebut, sehingga oleh karenanya dasar penentuan kompetensi relatif Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan penetapan pengesahan perkawinan tersebut kembali mengacu pada norma yang diatur dalam ketentuan Pasal 118 HIR, dan dengan berpijak pada norma Pasal 118 HIR tersebut, oleh karena hakekat perkara a quo adalah perkara *voluntair* yang bersifat *ex-parte*, maka perkara a quo harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat di mana Pemohon di maksud bertempat tinggal (berdomisili/berkedudukan hukum), hal mana juga selaras dengan penegasan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 Bab II (Teknis Peradilan) Huruf A (Permohonan) angka 1, yakni yang memberikan pedoman sebagai berikut : *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka oleh karena Para Pemohon dalam perkara a quo bertempat tinggal (berdomisili/berkedudukan hukum) di Dusun Karangwatu RT 001 RW 003 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang yang notabene adalah masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, maka jelas bahwasanya Pengadilan Negeri Mungkid juga memiliki kompetensi secara relatif untuk memeriksa (mengadili) perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada substansi Surat Permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo, substansi keterangan Para Pemohon di muka persidangan, substansi bukti-bukti surat yang diajukan Para

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2016/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon, dan juga dengan mengacu pada substansi keterangan saksi MARTINUS SUMARJANTO dan saksi R.B SAPTOHARJO (saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon sebagai bagian dari pembuktiannya atas permohonan dalam perkara a quo) di muka persidangan, serta persesuaian alur pembuktian di antara masing-masing komponen pembuktian tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar perkawinan Para Pemohon tersebut masih berlangsung sampai dengan saat ini, di mana dari hasil perkawinan tersebut, saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung ;
- Bahwa, benar rumah tangga Para Pemohon yang terbangun sejak perkawinan keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 1976 tersebut berjalan rukun dan harmonis sampai dengan saat ini, di mana sehari-hari para Pemohon menjalankan tugasnya masing-masing dan mengasuh serta mendidik kelima anaknya ;
- Bahwa, benar setelah menikah pada tanggal 13 Juni 1976 tersebut kemudian Para Pemohon tinggal satu rumah di Dsn. Karangwatu Rt 001/Rw.003, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa, benar baik sebelum ataupun setelah melangsungkan perkawinan secara agama tersebut, dan juga sampai dengan saat ini, Para Pemohon masing-masing tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain selain satu-satunya perkawinan di antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 1976 tersebut;
- Bahwa, benar dalam Kutipan dari Buku Perkawinan pada gereja Hati Kudus Maria di Kumetiran Yogyakarta tertanggal 13 Juni 1976, sebagaimana tersebut dalam Surat Nikah Buku II No,1216 Tahun 1976 ;
- Bahwa, benar dalam Surat Nikah Buku II No. 1216 tertanggal 13 Juni 1976 , yang dikeluarkan oleh Gereja Hati Kudus Maria Kemetiran Yogyakarta ;
- Bahwa, benar selain untuk memberikan kepastian hukum atas perkawinan Para Pemohon yang telah dilakukan secara agama Katholik tersebut, maka upaya Para Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini sebagai bagian dari upaya mencatatkan perkawinannya tersebut juga ditujukan untuk memberikan kepastian hukum atas status hukum dan status administratif (kependudukan) kelima anak kandung Para Pemohon tersebut;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2016/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sampai dengan saat ini Para Pemohon dan kelima anak kandungnya masih bertempat tinggal di : Dsn. Karangwatu Rt 001/Rw.003, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;

Menimbang, bahwa dengan terintegral pada fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terkait petitum kedua permohonan Para Pemohon yang memohon agar Pengadilan "**Menyatakan sah perkawinan para Pemohon (A. SRI WIJADJATUN dan IMAN ISWANTO) tersebut yang dilakukan menurut Agama Katholik di Gereja Hati Kudus Maria Kemetiran Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 1976, sebagaimana tersebut dalam Surat Nikah Buku II No.1216 Tahun 1976**", Pengadilan menilai bahwasanya secara hukum Para Pemohon telah dapat membuktikan bahwasanya benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon **A. SRI WIJADJATUN** dengan Pemohon **IMAN ISWANTO** yang dilaksanakan menurut agama Katholik di Gereja Hati Kudus Maria Kemetiran Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 1976, sebagaimana tersebut dalam Surat Nikah Buku II No.1216 Tahun 1976, di mana oleh karena perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut hukum agama Katholik sebagai agama yang dianut oleh Para Pemohon tersebut, maka perkawinan tersebut telah terkualifisir sebagai perkawinan yang "sah" sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dan selanjutnya oleh karena di muka persidangan juga telah dapat dibuktikan bahwasanya perkawinan Para Pemohon tersebut masih terus berlangsung sampai dengan saat ini, di mana Para Pemohon tinggal dalam satu rumah, Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung, dan masing-masing Pemohon menjalankan tugas dan kewajibannya selaku suami-isteri serta juga sekaligus sebagai orang tua dari kelima anaknya, yang menjalankan tugas dan kewajibannya mengurus urusan rumah tangga, termasuk mengasuh serta mendidik kelima anaknya tersebut, maka atasnya Pengadilan juga menilai bahwasanya perkawinan Para Pemohon tersebut dilaksanakan dengan niatan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana limitasi yang digariskan dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai Para Pemohon telah berhasil membuktikan segenap dalil-dalil positanya menyangkut petitum kedua di maksud, pola keterbuktian mana juga didasarkan pada ketercukupan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Para Pemohon tersebut, yaitu melalui alat bukti surat (P-1 sampai dengan P-5) dan alat bukti saksi (saksi MARTINUS SUMARJIANTO dan saksi R.B. SAPTOHARJO) yang

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2016/PN Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya, yang mana selain telah memenuhi keseluruhan syarat formil pencatatan perkawinan sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Perpres No. 25 Tahun 2008, keberadaan alat-alat bukti tersebut secara substansial juga bersifat saling mendukung dan bersesuaian, dan secara kumulatif telah memenuhi limitasi pembuktian yang digariskan dalam ketentuan KUHPerdara dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu terkait pokok permohonan Para Pemohon tersebut dalam perkara a quo sebagaimana substansi petitum kedua permohonannya, Pengadilan juga tidak menenggarai adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan di maksud, di mana meskipun terdapat sedikit perbedaan nama Para Pemohon tersebut antara yang tertera dalam Surat Nikah yang diterbitkan oleh Gereja Hati Kudus Maria kemetiran Yogyakarta (bukti surat P-3) dengan yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk masing-masing Pemohon tersebut (vide bukti surat P-5, P-4, P2, dan P-1), namun sebagaimana telah dipertimbangkan di muka tersebut ;

Menimbang, bahwa keterbuktian segenap posita pendukung atas dalil petitum kedua permohonan Para Pemohon tersebut dalam perkara a quo, jelas menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum kedua di maksud, namun dengan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna keterbuktian dalil petitum kedua permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan akan memperbaiki redaksional keterbuktian petitum kedua tersebut dalam amar Penetapannya, yaitu dari yang semula petitum kedua di maksud berbunyi : **“Menyatakan sah perkawinan para Pemohon (A. SRI WIJADJATUN dan IMAN ISWANTO) tersebut yang dilakukan menurut Agama Katholik di Gereja Hati Kudus Maria Kemetiran Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 1976, sebagaimana tersebut dalam Suarat Nikah Buku II No.1216 Tahun 1976”**, menjadi kalimat amar dengan redaksional sebagai berikut : **“Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon (A. SRI WIJADJATUN dan IMAN ISWANTO) tersebut yang telah dilaksanakan menurut agama Katholik di di Gereja Hati Kudus Maria Kemetiran Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 1976, sebagaimana tersebut dalam Surat Nikah Buku II No.1216 Tahun 1976;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai substansi petitum ketiga permohonan Para Pemohon yang memohon agar Pengadilan “Memerintahkan para Pemohon agar melaporkan penetapan pengesahan perkawinan para

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2016/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang agar selanjutnya mencatat perkawinan para Pemohon (A. SRI WIJADJATUN dan IMAN ISWANTO) tersebut pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hakekatnya substansi petitum ketiga tersebut adalah bersifat *accessoir* terhadap substansi petitum kedua permohonan Para Pemohon, di mana keterbuktian petitum ketiga di maksud, sepenuhnya digantungkan pada terbukti atau tidaknya (dikabulkan atau tidaknya) petitum kedua permohonan Para Pemohon, atau dengan kata lain petitum ketiga tersebut adalah merupakan konsekuensi yuridis dari keterbuktian (dikabulkannya) petitum kedua permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Pengadilan atas petitum kedua permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka, Pengadilan telah sampai pada penilaian dan kesimpulan bahwasanya petitum kedua di maksud patut dan cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan, maka dengan sifat *accessoir*-nya petitum ketiga terhadap petitum kedua tersebut, secara hukum petitum ketiga di maksud dalam substansi permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo, juga harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan seutuhnya berpijak pada ketentuan Pasal 1 angka 16 dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, yaitu tentang lingkup kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil, yang salah satunya adalah menyangkut kewenangan untuk mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan untuk menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf b Perpres No. 25 Tahun 2008, yang mengatur bahwasanya terkait adanya pelaporan perkawinan, Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, maka Pengadilan akan memperbaiki dalam amar Penetapannya terkait penyebutan “*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang*” dalam redaksional petitum ketiga tersebut, yang selanjutnya dalam amar Penetapan ini akan diganti dengan sebutan “*Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang*”, dan selain itu tanpa mengeliminir sedikitpun substansi, makna serta esensi keterbuktian dalil petitum ketiga permohonan Para

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2016/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, Pengadilan juga akan memperbaiki keseluruhan bunyi petitum ketiga di maksud dalam amar Penetapannya, yaitu dari yang semula petitum ketiga di maksud berbunyi : “Memerintahkan para Pemohon agar melaporkan penetapan pengesahan perkawinan para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang agar selanjutnya mencatat perkawinan para Pemohon ( A. SRI WIJADJATUN dan IMAN ISWANTO ) tersebut pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”, menjadi kalimat amar dengan redaksional sebagai berikut : *“Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat Penetapan ini, untuk mencatat perkawinan Para Pemohon tersebut pada Register Akta Perkawinan dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut”*;

Menimbang, bahwa dikabulkannya petitum ketiga tersebut dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan sebagaimana dipertimbangkan di atas, secara substansial tidak boleh dimaknai sebagai bentuk adanya amar yang bersifat *condemnatoir* (menghukum) dalam Penetapan perkara a quo, karena hal tersebut semata merupakan konsekuensi yuridis atas keberlakuan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 yang menegaskan bahwasanya *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”*, dan juga Pasal 69 ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 yang mengatur bahwa : *“Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana”*, sehingga oleh karenanya Penetapan Pengadilan dalam lingkup “pencatatan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan” (pencatatan perkawinan yang melampaui tenggat waktu enam puluh hari terhitung sejak tanggal perkawinan di maksud), secara hukum harus dianggap sebagai bagian integral dalam sistem instansi pelaksana pencatatan dimaksud, dan kata “memerintahkan” dalam hal itu adalah bukan bermakna “condemnatoir” (menghukum), karena tidak ada satu pun pihak yang ditempatkan sebagai pihak yang dihukum atas penetapan a quo, di mana apa yang diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil dalam kalimat amar tersebut, sejatinya adalah merupakan kewenangan dan kewajiban hukum yang memang harus dijalankan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut (vide. Pasal 7 ayat (1) huruf b, c dan e, Pasal 8 ayat (1) huruf a, b dan c, dan Pasal 34 UU No. 23 Tahun 2006);

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2016/PN Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas secara kumulatif, maka Pengadilan berkeyakinan bahwasanya Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana yang dimohonkannya dalam petitum kedua dan petitum ketiga Surat Permohonannya, dan oleh karena substansi permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo dinyatakan dikabulkan, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara a quo, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Para Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara a quo, dibebankan kepada pihak Para Pemohon tersebut, hal mana secara substansial juga sebenarnya selaras dengan petitum keempat permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo, yaitu yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 69 Perpres No. 25 Tahun 2008, Pasal-pasal terkait dalam KUHPerdara dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, serta segenap peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon ( A.SRI WIJADJATUN dan IMAN ISWANTO ) tersebut yang Dilangsungkan menurut Agama Katolik di Gereja Hati Kudus Maria Kumetiran Yogyakarta dihadapan Imam Reiders SJ pada tanggal 13 Juni 1976
3. Memerintahkan para Pemohon agar melaporkan penetapan pengesahan para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang agar selanjutnya mencatat perkawinan para

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2016/PN Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ( A.SRI WIJADJATUN dan IMAN ISWATO ) tersebut pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.251.000,00 ( Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 18 Januari 2016, oleh kami ALI SOBIRIN, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Mungkid selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh TOTOK MUJIYANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**TOTOK MUJIYANA**

**ALI SOBIRIN, SH.MH**

## **Rincian Biaya :**

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
Administrasi .....	Rp. 50.000,00
Panggilan .....	Rp.160.000,00
Meterai .....	Rp. 6.000,00
Redaksi .....	Rp. 5.000,00

**JUMLAH .....** Rp.251.000,00

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah

Dicatat disini, bahwa penetapan ini sejak tanggal 18 Januariu 2016, telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti

**TOTOK MUJIYANA**

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2016/PN Mkd.



Dibuat turunan yang sah atas permintaan dan diberikan kepada Pemohon ( IMAN ISWANTO ) ;

Kota Mungkid, Januari 2016 ;

PANITERA / SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI MUNGKID

**HERRY ISTIARTI, SH**  
**NIP.19621126198501 2 002**

Biaya Turunan :

1. Materai ..... Rp. 6.000,-
2. L e g e s ..... Rp. 3.000,-
3. Upah tulis ..... Rp. 5.000,-
4. Legalisasi ttd ... ..Rp. 10.000,-

---

Jumlah Rp. 24.000,- ( dua puluh empat ribu rupiah )